



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**PENGADILAN TINGGI DKI**  
**PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA KELAS I A KHUSUS**

Jalan Laksamana R.E. Martadinata Nomor 4 Jakarta Utara  
Telp. (021) 6346 842 – Fax. (021) 63855052  
Website : www.pn-jakartautara.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**  
**Nomor : 308 / Pdt.G / 2023 / PN Jkt.Utr.**

Saya : DONGO,S. SUTRISNO, Jusrita / Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perintah Ketua Pengadilan tersebut ;

**TELAH DIBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :**

**BENDRIS JAYA SILALAH**, beralamat di Jalan Pembangunan 3 No. 13, Rt. 010 Rw. 003 Kel. Rawa Badak, Kec. Koja Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai,.....**TERGUGAT ;**

**Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tanggal 03 Juli 2023 No.308/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr., dalam Perkara antara :**

**NONI PAULUS**, Sebagai..... **PENGGUGAT ;**

**Melawan :**

**BENDRIS JAYA SILALAH**, Sebagai..... **TERGUGAT ;**

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek.
- 3 Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Labuhanbatu-Utara, Sumatra Utara, pada tanggal 3 Agustus 2017, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1223-KW-03082017-0002, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor dan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Labuhanbatu Utara, Sumatra Utara, guna dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk hal tersebut;
- 5 Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tentang adanya putusan perceraian ini, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, guna dicatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada register yang telah ditentukan untuk itu, selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian relaas Panggilan/Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Jakarta, 15 Agustus 2023  
Jusrita Pengganti



DONGO, S. SUTRISNO  
Nip. 196812022012121002

**Catatan :**

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.